

PENGARUH DESA DESENTRALISASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA PADA AKUNTABILITAS MANAJEMEN KEUANGAN DESA

Prima Reza Wahyuni¹ Eni Duwita Sigalingging²

Mahasiswa Program Studi Akuntansi Publik, Universitas Terbuka¹

Tutor Program Studi Akuntansi Publik, Universitas Terbuka²

primareza1101@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pendapatan asli desa, tabungan, dan sumber daya lainnya, serta kinerja keuangan desa dan tanggung jawab desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pengambilan sampel adalah purposive sampling terhadap populasi 127 desa di kabupaten Padang Pariaman. Sampel penelitian terdiri dari 20 desa yang termasuk dalam kategori “Desa Berkembang”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan awal desa, dana transfer, dana lain-lain, kinerja keuangan, dan akuntabilitas. Temuannya menjelaskan bahwa pendapatan awal desa berpengaruh terhadap kinerja dan tanggung jawab keuangan. Pergerakan dana tersebut mempengaruhi kinerja keuangan. Tidak ada variabel lain dalam dana tersebut yang mempengaruhi kinerja atau akuntabilitas keuangan. Variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Kata kunci: Akuntabilitas, dana lainnya, ,kinerja keuangan, pendapatan asli desa,dana transfer

Abstract

The aim of this research is to analyze the village's original income, savings and other resources, as well as the village's financial performance and village responsibilities in managing village finances. Sampling was purposive sampling of a population of 127 villages in Padang Pariaman district. The research sample consisted of 20 villages included in the "Developing Villages" category. The variables used in this research are initial village income, transfer funds, other funds, financial performance, and accountability. The findings explain that the village's initial income influences financial performance and responsibility. The movement of these funds affects financial performance. There are no other variables in the fund that affect financial performance or accountability. Financial performance variables have no effect on accountability.

Keywords: Accountability, other funds, , financial performance, Village original income, transfer funds

PENDAHULUAN

Negara Indonesia meliputi negara kesatuan yang terdiri atas 34 provinsi, 514 kota/provinsi, 7.201 wilayah administratif, dan 83.436 desa/kabupaten yang setiap daerah mempunyai pemerintahan daerahnya sendiri sesuai dengan (kebijakan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 tentang Daerah Administratif Pemerintahan No. 137). kode dan data). Desa merupakan bentuk kesatuan masyarakat daerah hukum indonesia terdiri batas wilayah dan mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur semua kepentingan di masyarakat daerahnya berdasarkan asal usul daerah dan adat istiadat daerah setempat yang ditetapkan dalam sistem pemerintahan negara kesatuan RI (Sistem Keuangan Desa, tahun 2018).

Salah satu bentuk pengakuan negara RI terhadap desa, diperlukan adanya pedoman dan peraturan bagi desa, terutama dalam rangka menjelaskan fungsi, wewenang dan penguatan status desa dan masyarakat daerah sebagai objek pembangunan Undang-undang Desa Tahun 2014 No. 6 Hal ini disertai PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang kebijakan yang diatur Pelaksana dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Pendanaan Desa. Kebijakan ini dapat memberikan harapan baru bagi pembangunan desa yang lebih optimal.

Desentralisasi fiskal saat ini menjadi suatu perhatian utama dan fenomena bagi negara yang ada di dunia, baik pada negara maju maupun pada negara yang sedang berkembang, termasuk bagian Indonesia. Pengalaman di negara-negara maju, serta banyak negara berkembang, mengarah pada (fiskal) desentralisasi sebagai upaya untuk keluar dari berbagai masalah ketidakmampuan dan ketidakefisienan pemerintah, serta ketidakstabilan makroekonomi (Bahl dan Linn, 1992). Tidak jauh berbeda dari tren global, desentralisasi telah menjadi wacana yang terus bergulir dalam berbagai implementasinya di Indonesia.

Desentralisasi menjadi salah satu alat untuk mewujudkan suatu tujuan negara: penyediaan layanan publik semakin membaik dan terciptanya bentuk proses pemungutan suara yang lebih demokratis. Desentralisasi dicapai melalui pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah dan pengiriman dalam bentuk dana dari pemerintah. Salah satu dorongan terhadap desentralisasi yang ada di Indonesia disokong oleh beberapa faktor, diantaranya nya menurunnya pembangunan ekonomi dalam menghadapi globalisasi, meningkatnya tuntutan perubahan tingkat pelayanan publik, dan semakin jelasnya tanda-

tanda keruntuhan akibat kegagalan sistem sentralisasi dalam pemerintahan. jasa. Peraturan. Padahal, upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah dan desa tidak hanya sekedar meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dan PADes (pendapatan asli desa). Peningkatan kapasitas membayar pajak pada hakikatnya mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dan desa. Oleh karena itu, tidak perlu dilakukan dikotomi antara pendapatan asli daerah dan pendapatan asli keseimbangan desa.

Namun, Anda juga harus memahami bahwa meningkatkan kemampuan finansial tidak memerlukan anggaran yang besar. Jika anggaran tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup besar dan tidak dapat dikelola dengan baik (yakni prinsip nilai uang tidak dipatuhi), masalah seperti kebocoran anggaran dapat terjadi. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah suatu bagian dari dana perimbangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan dialokasikan pada APBD pada setiap tahun anggaran paling tidak 10% setelah dikurangkan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tata cara pengalokasian ADD diatur dengan kebijakan Bupati/Walikota. Dilihat dari proporsi pendapatan daerah, terlihat bahwa sistem keuangan daerah dan desa sangat terpusat, sehingga keadaan keuangan daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat. Lebih lanjut Abdullah (2000:47) berpendapat bahwa rendahnya PAD suatu daerah bukan disebabkan karena daerah tersebut miskin secara struktural atau kurangnya potensi sumber daya keuangan, melainkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat. Selama ini potensi sumber daya keuangan dikelola oleh pemerintah pusat. Ke depan, peran PAD dan PADes diharapkan dapat mengubah peran dana perimbangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Sistem penyaluran dana desa berdasarkan prinsip pemerataan, khususnya di Sumatera Barat yang rata-rata per desa sebesar Rp 720.442. Rumus perhitungannya diwujudkan dengan pembagian berdasarkan alokasi dasar (AD) sebesar 90% sebagai unsur keadilan dan pembagian berdasarkan rumus perhitungan (allocation formula) direalisasikan sebesar 10% dengan mempertimbangkan jumlah penduduk (bobot 25%). Faktor keadilan meliputi wilayah (bobot 10%), tingkat kemiskinan (bobot 35%), dan kesulitan geografis desa (bobot 30%).

Tabel 1. Alokasi Dana Desa per Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2020 Provinsi Sumatera Barat (Dalam Ribuan)

No.	Nama Daerah	Jumlah Desa	Alokasi Dasar	Formula Alokasi	Jumlah
1	Kab. Agam	82	126.595.946	52.676.538	179.272.484
2	Kab. Solok	74	47.722.032	25.173.173	72.895.205
3	Kab. Lima Puluh Kota	79	78.873.914	80.756.638	159.630.552
4	Kab. Padang Pariaman	103	84.176.362	122.799.981	206.976.343
5	Kab. Pesisir Selatan	182	158.410.634	153.606.990	312.017.624
6	Kab. Tanah Datar	75	104.060.542	40.693.159	144.753.701
7	Kab. Dharmasraya	52	37.779.942	23.745.807	61.525.749
8	Kab. Sijunjung	61	21.872.598	48.632.395	70.504.993

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/>

Lebih lanjut, untuk memaksimalkan potensi desa, desa menganut dua prinsip, yaitu prinsip pengakuan dan prinsip subsidiaritas. Prinsip rekognisi merupakan prinsip yang memberikan peluang bagi desa untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Desa diakui atas hak warisan budayanya dan komunitas adat diakui dan dihormati. Pengakuan terhadap keberagaman ini menegaskan bahwa desa mempunyai beragam kemungkinan. Selain prinsip pengakuan, berlaku juga prinsip subsidiaritas. Asas subsidiaritas berarti desa tetap berada pada tingkat desa dan mampu mengurus dirinya sendiri sepanjang mereka mau dan mampu. “Siap” adalah ukuran musyawarah desa yang menyusun tata cara RPJMDes, dan “mampu” adalah kemampuan sumber daya manusia desa dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut. Dari tabel dibawah ini terlihat sumber pendapatan desa di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah:

Tabel 2 – Jenis dan Sumber Pendapatan Desa Di Kabupaten Padang Pariaman (dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan Dana	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Desa	9.192.220	1.636.098	1.564.543	1.417.711	2.948.322
Pendapatan Transfer	206.881.666	241.372.330	275.965.087	322.918.698	343.092.615
Pendapatan Sah Lainnya	263.333	224.000	352.333	2.036.111	249.767

Sumber: Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2020

Dari segi pengeluaran desa baik untuk pendanaan bidang pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa sejak penerapan otonomi daerah seperti yang telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi peningkatan pengeluaran desa. Untuk pengeluaran desa di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2016-2020, terjadi kenaikan seperti yang tampak pada tabel berikut.

Tabel 3 – Jenis Pengeluaran Desa di Kabupaten Padang Pariaman (dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bidang Pemerintah Desa	103.993.664	87.260.104	91.635.423	101.818.88	134.261.818
Bidang Pembangunan	102.437.752	122.469.199	114.455.482	150.016.738	93.410.815
Bidang Pengembangan	10.485.076	15.082.019	17.411.144	25.142.923	16.745.040
Bidang Pemberdayaan	66.985	13.516.036	42.639.484	36.181.600	8.415.057

Sumber: Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2020

Tabel di atas menunjukkan peningkatan pengeluaran desa di mana dalam pengelolaannya pemerintah desa diwajibkan memiliki aspek tata kelola yang baik, salah satu pilar utamanya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas yang dimaksud di sini adalah akuntabilitas untuk manajemen keuangan desa baik di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan, yang semua bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat desa, bersamaan dengan implementasi otonomi dan manajemen keuangan desa yang diberikan cukup luas kepada desa dalam aspek lain dari penggunaan keuangan desa. Pengeluaran tersebut memerlukan transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk komitmen manajemen keuangan sebagaimana yang diuraikan dalam RPJMDes dan APBDes dan harus disebarkan kepada masyarakat desa. Dalam pelaksanaan pengeluaran ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan, pemerintah desa diwajibkan membuat laporan pengeluaran atau laporan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang tujuannya untuk mengungkap hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013: 236). Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada teori tes dengan menggunakan angka-angka dan nilai numerik untuk mengukur variabel penelitian.

Melakukan analisis data dengan menggunakan metode statistik (Indriantoro dan Supomo, 2014:12). Dalam hal ini peneliti menggunakan kinerja keuangan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan desa sebagai variabel terikat (variabel prediktor), dan keuangan desa dan desentralisasi fiskal sebagai variabel bebas (variabel prediktor). Menurut Sugiyono (2012:61), sampel adalah sebagian dari suatu populasi. Sampel penelitian ini meliputi seluruh desa di Kabupaten Padang Pariaman periode 2016-2020.

Besar sampel penelitian ini adalah 12 desa yang termasuk dalam kategori desa perluasan. Metode pengumpulan sampel tersebut menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan bentuk sampel berdasarkan bentuk salah satu kriteria yang telah di tentukan. Kriteria pengumpulan sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Indeks Desa Berkembang (IDM) berdasarkan Peraturan Menteri Desa Desa No. 2 Tahun 2016, dimana kategori desa berkembang memenuhi kriteria tertentu.

1. Potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi: Desa harus memiliki sumber daya dalam domain ini.
2. Kemampuan untuk mengelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan: Desa harus menunjukkan kemampuan manajemen yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
3. Kualitas kehidupan manusia dan kemampuan mengatasi kemiskinan: Desa harus menunjukkan kondisi yang mendukung untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan.
4. Administrasi pemerintahan desa yang lengkap dan mendukung: Desa harus memiliki struktur administrasi yang mapan dan mendukung.

Berdasarkan kriteria ini, 20 Desa Maju di 12 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman dipilih sebagai sampel penelitian. nalisis statistik yang dapat digunakan oleh

penelitian ini meliputi model struktural dengan menggunakan analisis Partial Least Squares (PLS) dengan menggunakan SmartPLS 3.0. PLS adalah jenis analisis persamaan struktural (SEM) yang memungkinkan pengukuran dan model struktural diuji secara bersamaan. Ini dianggap sebagai metode analisis yang kuat, karena tidak memerlukan asumsi yang ketat seperti regresi kuadrat terkecil biasa (OLS), seperti distribusi data normal multivariat atau masalah multikolinieritas antar variabel eksogen pemodelan.

Model struktural yang digunakan dalam penelitian ini direpresentasikan oleh persamaan:

$$KKD1 + APKDes2 = 1PADes + 2DTrs + 3DLL + \zeta$$

Dimana:

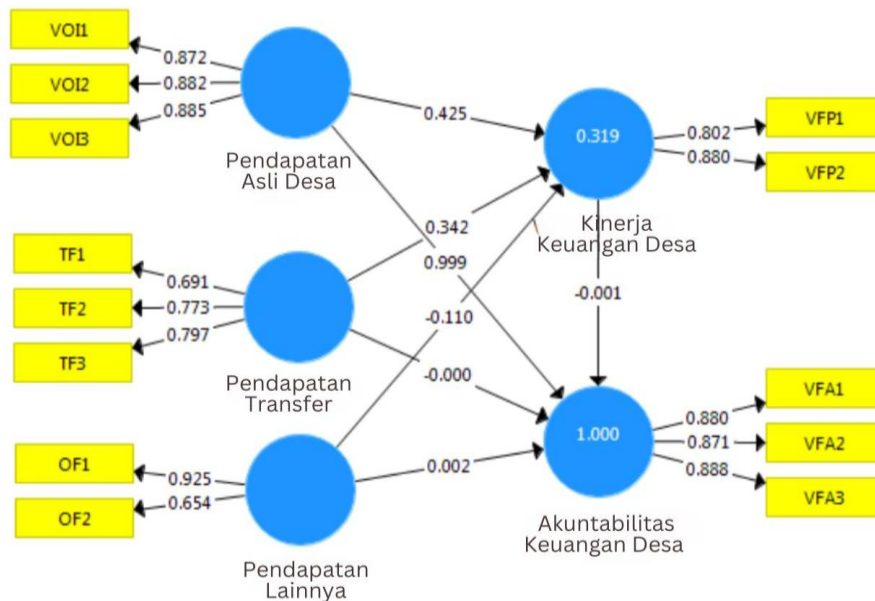
- λ (lambda, koefisien dari model pengukuran)
- δ (delta, kesalahan model pengukuran untuk variabel laten X)
- ε (epsilon, kesalahan model pengukuran untuk variabel laten Y)
- γ (gamma, koefisien pengaruh variabel eksogen pada variabel endogen)
- ζ (zeta, kesalahan model struktural)

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Desa sebagai bentuk kesatuan masyarakat hukum diakui di dalam bentuk sistem pemerintahan nasional dan punya wewenang untuk mengurus dan mengatur semua kepentingan daerah berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah berada pada wilayah kabupaten. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman membawahi 103 desa. Sasaran penelitian ini adalah desa-desa berkembang di wilayah ini. Penelitian ini menerapkan data sekunder yang didapatkan berdasarkan website resmi kementerian desa dan sistem informasi desa. antara lain pendapatan asli desa, dana desa, dan laporan pendapatan asli daerah lainnya serta data APBDes tahun 2017 hingga 2020. Validitas konvergen mengacu pada prinsip bahwa pengukuran konstruk (variabel yang diungkapkan) harus berkorelasi tinggi. Pengujian ini menguji nilai loading factor untuk masing-masing indikator struktur. Kisaran faktor beban 0,5 hingga 0,6 dianggap cukup.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai indikator pemanfaatan DLL2 dan DLL3 untuk komposisi dana lainnya lebih besar dari 0,6 yaitu 0,885 dan 0,673. Artinya indikator DLL2 dan DLL3 dapat mengukur komponen kinerja keuangan dalam penelitian ini. Sebaliknya nilai load factor indikator DLL1 kurang dari 0,6 yaitu 0,415 sehingga tidak

memenuhi syarat validitas konstruk dana lain. Hal ini menunjukkan bahwa indikator DLL1 tidak berkorelasi dengan struktur dana lainnya, sehingga indikator ini dikeluarkan dari model. Demikian pula dengan nilai indikator APK1 sebesar 0,502 yang kurang dari 0,6 sehingga tidak berkorelasi dengan komposisi tanggung jawab fiskal desa. Gambar berikut menunjukkan hasil estimasi ulang model setelah menghilangkan indikator DLL1 dan APK1.



Gambar 1 – Hasil Model Re-estimasi

Hasil dari model re-estimasi setelah menghapus indikator DLL1 membuat nilai faktor pemuatan indikator OF1 dan OF2 menjadi 0,925 dan 0,654, masing-masing. Indikator yang membentuk konstruk dana lainnya telah memenuhi validitas konvergen karena nilai faktor pemuatan sudah di atas 0,6, sementara indikator APK1 membuat nilai faktor pemuatan indikator VFA1, VFA2, dan VFA3 menjadi 0,880, 0,871, dan 0,888. Nilai faktor pemuatan juga didukung oleh nilai Rata-rata. Varians yang Diambil (AVE) lebih besar dari 0,5.

Table 4 – Hasil Analisis Koefisien Jalur (Path Coefficients)

Variabel	Sampel Asli	Statistik T	Nilai P
OF > VFA	0,024	0,378	0,706
OF > VFP	-0,172	1,159	0,247
TF > VFA	0,021	0,959	0,338
TF > VFP	0,325	3,194	0,001
VFP > VFA	0,035	0,701	0,483
VOI > VFA	0,928	15,229	0,000

VOI > VFP

0,477

4,519

0,000

Sumber: Data yang Diproses, 2021

Hipotesis pertama adalah semakin tinggi pendapatan awal desa maka semakin besar pula akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Tabel 4 menjelaskan bahwa t-statistik di atas mempengaruhi pendapatan awal desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (4,519). Karena nilai tersebut lebih besar dari nilai pada t tabel pada taraf signifikansi 5% yaitu 1,99 maka dapat disimpulkan hipotesis diterima. Nilai P pengaruh pendapatan awal desa terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan desa sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan awal desa dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga hipotesis diterima.

Nilai koefisien parameter pendapatan asli desa terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan desa sebesar 0,477 dengan arah positif. Artinya semakin besar pendapatan awal desa maka semakin besar pula tanggung jawab pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa di kabupaten Padang Pariaman juga fokus pada peningkatan pendapatan awal desa. Semakin tinggi PDes maka semakin tinggi kemampuan pengelolaan keuangan desa dan mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik.

Hipotesis kedua, semakin tinggi pendapatan asli desa maka akan semakin baik juga kinerja pada keuangan desa. Tabel 4 menjelaskan bahwa t-statistik diatas memberikan dampak terhadap pendapatan asli desa dan kinerja keuangan desa sebesar 15,229. Karena itu nilai lebih besar dari nilai t-statistik tabel pada taraf signifikansi 5% yaitu 1,99 maka dapat disimpulkan hipotesis diterima. Nilai P pengaruh pendapatan awal desa terhadap kinerja keuangan desa sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05. Artinya hubungan pendapatan awal desa dengan kinerja keuangan desa adalah signifikan sehingga hipotesis diterima. Nilai koefisien parameter pendapatan asli desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,928 berarah positif. Artinya semakin tinggi pendapatan awal desa maka semakin baik pula kinerja keuangan desa tersebut.

Dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat dan dana transfer yang diterima dari pemerintah desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan desa dan mengembangkan sumber daya manusia, sehingga dana transfer yang diterima dari pemerintah desa menjamin peningkatan kinerja keuangan desa, dana transfer yang diterima dari pemerintah desa menciptakan kemandirian bagi pemerintah desa dan pemerintah pusat.

Situasi ini semakin menyulitkan desa karena hanya mengandalkan dana transfer untuk memenuhi kebutuhannya.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa semakin besar dana transfer tidak akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas manajemen keuangan desa. Tabel 4 menjelaskan bahwa nilai t-statistik diatas berpengaruh pada dana transfer terhadap akuntabilitas manajemen keuangan desa adalah 0,959. Nilai ini lebih kecil dari nilai t tabel pada tingkat signifikansi 5%, yakni 1,99, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini ditolak. Nilai P diatas berpengaruh pada dana transfer terhadap akuntabilitas manajemen keuangan desa adalah 0,338, lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,05. Ini berarti bahwa hubungan antara dana transfer dan akuntabilitas manajemen keuangan desa tidak signifikan, sehingga hipotesis ini ditolak. Nilai koefisien parameter dana transfer pada akuntabilitas manajemen keuangan desa adalah 0,021 dengan arah positif. Ini berarti bahwa dana transfer tidak berdampak pada akuntabilitas manajemen keuangan desa.

Hipotesis keempat, semakin banyak dana yang diberikan maka semakin baik juga kinerja pada keuangan desa. Tabel 4 menjelaskan bahwa nilai t-statistik dampak dana transfer terhadap kinerja keuangan desa sebesar 3,194. Karena nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% yaitu 1,99 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini diterima. Nilai P diatas mempengaruhi dana transfer dan kinerja keuangan desa sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05. Artinya hubungan dana transfer dengan kinerja keuangan desa adalah signifikan sehingga hipotesis ini diterima. Nilai koefisien parameter dana transfer tanggung jawab pengelolaan keuangan desa sebesar 0,325 dengan arah positif. Artinya semakin banyak dana transfer maka semakin baik pula kinerja keuangan desa. Kajian ini berkaitan dengan teori stewardship, dimana terdapat perbedaan antara organisasi pemerintah yang bertujuan ingin mencapai kebaikan bersama. Instansi Pemerintah merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjalankan misi nya dengan baik sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan. Buat laporan akuntansi yang dilakukan selama periode yang ditentukan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Hipotesis kelima menyatakan bahwa semakin besar dana lainnya tidak akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas manajemen keuangan desa. Tabel 4 menjelaskan bahwa nilai t-statistik diatas berpengaruh pada dana lainnya terhadap akuntabilitas manajemen keuangan desa adalah 0,378. Nilai ini lebih kecil dari nilai t tabel pada tingkat

signifikansi 5%, yakni 1,99, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini ditolak. Nilai P untuk pengaruh dana lainnya terhadap akuntabilitas manajemen keuangan desa adalah 0,706, lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,05. Ini berarti bahwa hubungan dana lainnya dan akuntabilitas manajemen keuangan desa tidak signifikan, sehingga hipotesis ini ditolak. Nilai koefisien variabel dana lainnya terhadap akuntabilitas manajemen keuangan desa adalah 0,038 dengan arah positif. Ini menunjukkan bahwa dana lainnya tidak memiliki dampak pada akuntabilitas manajemen keuangan desa.

Nilai koefisien variabel dana transfer terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan desa sebesar 0,024 dengan arah positif. Artinya dana lain tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini sama dengan teori *stewardship* yakni pemerintah sebagai kustodian dengan fungsi mengelola sumber daya dan masyarakat sebagai pemilik sumber daya yang di hasilkan. Adanya kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah (manajemen) dengan masyarakat (pemilik) untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama berdasarkan kepercayaan. Organisasi sektor publik bertujuan untuk melayani masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat (publik). Sehingga, diterapkan nya model kasus organisasi sektor publik bersama teori *stewardship*. Hipotesis keenam menyatakan bahwa dana lainnya yang lebih besar tidak akan menyebabkan peningkatan kinerja keuangan desa. Tabel 4 menjelaskan bahwa nilai *t*-statistik diatas berpengaruh pada dana lainnya terhadap akuntabilitas manajemen keuangan desa adalah 0,378. Nilai ini lebih kecil dari nilai *t* tabel pada tingkat signifikansi 5%, yakni 1,99, sehingga pada penelitian ini dapat di ambi kesimpulan bahwa hipotesis ini ditolak. Nilai P untuk pengaruh dana lainnya terhadap akuntabilitas manajemen keuangan desa adalah 0,706, lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,05. Ini berarti bahwa hubungan antara dana lainnya dan akuntabilitas manajemen keuangan desa tidak signifikan, sehingga hipotesis ini ditolak. Nilai koefisien variabel dana transfer pada akuntabilitas manajemen keuangan desa adalah 0,024 dengan arah positif. Ini berarti bahwa dana lainnya tidak memiliki dampak pada akuntabilitas manajemen keuangan desa.

Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa semakin baik kinerja keuangan desa tidak akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas manajemen keuangan desa. Tabel 4 menjelaskan bahwa nilai *t*-statistik diatas berpengaruh pada kinerja keuangan desa terhadap akuntabilitas manajemen keuangan desa adalah 0,701. Nilai ini lebih kecil dari

nilai t tabel pada tingkat signifikansi 5%, yakni 1,99, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini ditolak. Nilai P untuk pengaruh kinerja keuangan desa terhadap akuntabilitas manajemen keuangan desa adalah 0,483, lebih besar dari nilai α sebesar 0,05. Ini berarti bahwa hubungan kinerja pada keuangan desa dengan akuntabilitas manajemen keuangan desa tidak signifikan, sehingga hipotesis ini ditolak. Nilai koefisien variabel dana transfer pada akuntabilitas manajemen keuangan desa adalah 0,035 dengan arah positif. Ini berarti bahwa kinerja keuangan desa tidak memiliki dampak pada akuntabilitas manajemen keuangan desa.

Penelitian tersebut searah dengan konsep teori sinyal yang menggambarkan bahwa pemerintah akan mencoba memberikan sinyal positif kepada publik mengenai kinerja pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah. Sinyal positif ini dapat berupa pengungkapan informasi keuangan yang disajikan secara lengkap melalui situs web resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep teori sinyal di mana pemerintah daerah dengan kinerja keuangan yang baik cenderung melakukan Pelaporan Keuangan Internet. Hasil penelitian ini juga mendukung teori *stewardship*. Pemerintah daerah lebih fokus pada tujuan organisasi, yaitu memberikan layanan kepada masyarakat dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan informasi keuangan.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Pendapatan awal daerah punya pengaruh positif dan kuat terhadap kinerja pada keuangan desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli desa maka semakin baik kinerja keuangan desa dan semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dana transfer mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan desa. Hal ini menjelaskan bahwa semakin banyak dana transfer maka semakin bagus kinerja keuangan pada desa. Tindakan lainnya tidak mempengaruhi kinerja keuangan pada Desa atau akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Desa. Hal ini menjelaskan bahwa dana lain tidak berpengaruh kinerja pada keuangan pada desa maupun akuntabilitas pengelolaan

keuangan pada desa. Variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada desa.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan desa tidak berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan pada desa. Berdasarkan kesimpulan diatas, penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami sebab yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada desa. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan awal desa dan efisiensi penggunaan dana transfer untuk meningkatkan kinerja keuangan pada desa dan akuntabilitas pengelolaan terhadap keuangan pada desa.

SARAN

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes): Pemerintah desa dapat meningkatkan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa dengan mengembangkan potensi sumber daya lokal, seperti pertanian, pariwisata, kerajinan, atau sumber daya alam lainnya. Ini bisa dilakukan melalui program pelatihan, pengembangan infrastruktur, atau promosi produk lokal.
2. Optimalkan Penggunaan Dana Transfer: Meskipun dana transfer memiliki pengaruh positif pada kinerja keuangan desa, penting untuk mengelolanya dengan efisien dan transparan. Desa harus membuat perencanaan anggaran yang jelas dan memprioritaskan penggunaan dana transfer untuk proyek-proyek yang memberikan dampak terbesar bagi masyarakat.
3. Perbaiki Transparansi dan Akuntabilitas: Desa harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Ini bisa dilakukan dengan memperkuat mekanisme pelaporan keuangan, menyelenggarakan pertemuan terbuka untuk membahas anggaran desa, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
4. Perhatikan Potensi Sumber Daya Lainnya: Meskipun dana lainnya tidak terbukti memiliki dampak signifikan pada kinerja keuangan desa, tidak berarti potensi sumber daya lainnya tidak perlu diperhatikan. Desa masih dapat menjelajahi cara-cara untuk memanfaatkan sumber daya ini dengan lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Konteks dan Spesifikasi Lokal: Penting untuk memperhatikan konteks dan spesifikasi lokal dalam merancang kebijakan dan strategi pengembangan desa. Setiap desa memiliki tantangan dan potensi unik, sehingga solusi yang efektif mungkin bervariasi dari satu desa ke desa lainnya.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan desa dan akuntabilitas manajemen keuangannya, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalya, T. A., & Pituringsih, E. (2017). Determinan Manajemen Keuangan Desa dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas. *Jurnal Internasional Penelitian Teknologi Advent*, 5(12)
- Ananda, C. F. (2002). Permasalahan Implementasi Desentralisasi Fiskal dalam Otonomi Daerah: Kasus Kota Pariaman dan Kabupaten Kampung Baru. Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi, FE-Unbraw.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (2000). Desentralisasi Fiskal di Negara Berkembang. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Briando B. (2017). Studi Literatur: Desentralisasi Fiskal Desa. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*.
- Dinas Kota Pariaman, Desa Kampung Baru
<https://pariamankota.go.id/pemerintahan/dinas?id=97>
- DISDUKCAPIL Kota Pariaman <http://disdukcapil.pariamankota.go.id/data-kependudukan/data-agregat-kependudukan-per-desa-kelurahan/kecamatan-pariaman-tengah/>
- Elmi, B. (2002). Kebijakan Desentralisasi Fiskal dalam Hubungannya dengan Utang Luar Negeri Pemerintah Daerah Otonom. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 6(4).
- Hanifah, S. I, & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Kaho, J. R. (1997). Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaannya. Rajawali, Jakarta.
- Madyaningtyas, R. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Prawirosentono, S. (2002). Manajemen SDA : Peraturan Kinerja Karyawan. BPFE, Yogyakarta.

- Rahmiyati, N. (2008). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Sumatra Barat, Pertumbuhan Ekonomi, Pariaman
- Sawir, A. (2005). Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Salusu, J. (1998). Pengambilan Keputusan Strategis. Grasindo, Jakarta.
- Suwondo, L, Paramitha, M., & Tjahjanulin, D. (2013). Kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam Rangka Otonomi Desa (Studi di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kabupaten Padang Pariaman). Administrasi Publik Jurnal , 1(4).
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana pada Desa (Studi Kasus di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung). Tesis Magister Universitas Diponegoro.
- Sidik, M. (2002, April 17). Format Hubungan Keuangan yang di kelola Pemerintah Pusat dan Daerah Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional. Disampaikan pada Seminar Nasional Public Sector Scorecard, Jakarta.
- Sutedi, A. (2009). Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sasana Hadi. (2005). Analisis Dampak dari Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Wilayah, serta Sektor di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah. Ekonomi dan Jurnal Bisnis, 12(2).
- Situmorang, Dokman Marulitua, Hapsari, Veneranda Rini, & Marpaung, Oktavia. (2021). Analisis Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Daerah 3T. Jurnal Manajemen Retail Indonesia, 2(2), 97–106. <https://doi.org/10.33050/jmari.v2i2.1654>
- Statistik Badan Kabupaten Padang Pariaman <https://padangpariamankab.bps.go.id/>
- Tarigan, R. (2013). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara, Jakarta.